



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR: 24 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA LAYANAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat diberikan fleksibilitas dalam pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan yang sah, dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan;
  - b. bahwa untuk menjamin terwujudnya tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengeluaran pembiayaan khususnya dari pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun pedoman pemanfaatan pendapatan jasa layanan yang diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 40);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO.**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. BLUD Puskesmas adalah Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD Puskesmas yang terdiri dari unsur Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
10. Pimpinan BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas.
11. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD Puskesmas.
12. Pejabat Teknis adalah pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, kemitraan dan promosi kesehatan serta sumber daya kesehatan pada BLUD Puskesmas.
13. Dewan Pengawas BLUD Puskesmas, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas.
14. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD Puskesmas, yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas, adalah Pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
15. Pegawai BLUD Puskesmas, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Sipil yang ditugaskan/ dipekerjakan pada BLUD Puskesmas selain sebagai Pejabat Pengelola.
16. Pendapatan Jasa Layanan adalah pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari dana kapitasi dan non kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan serta dari pelayanan kesehatan umum.

17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan pada BLUD Puskesmas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan tindakan medik lainnya serta pelayanan penunjang lainnya.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
19. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan.
20. Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
21. Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi adalah pelayanan kesehatan kepada Pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dapat dimintakan penggantian dari dana Non Kapitasi.
22. Pasien adalah Pasien yang telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan.
23. Gaji adalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang pegawai atas jasa dan hasil kerjanya.
24. Tunjangan tetap adalah suatu pemberian di luar gaji yang diterima secara teratur kepada pegawai yang diberikan secara tetap serta dibayarkan dengan pembayaran gaji sebagai penghargaan berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan tertentu.
25. Honorarium adalah pembayaran yang diterima kepada pegawai atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu.
26. Bonus atas prestasi adalah pemberian uang di luar gaji kepada pegawai sebagai penghargaan atas prestasi tertentu.
27. Insentif adalah pemberian uang kepada pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan dasar hukum bagi BLUD Puskesmas dalam pemanfaatan Pendapatan Jasa Layanan.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan Pendapatan Jasa Layanan.

## BAB II

### PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA LAYANAN

#### Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Pendapatan Jasa Layanan dilaksanakan berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Puskesmas.
- (2) Berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendapatan Jasa Layanan seluruhnya dapat dimanfaatkan dan dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD Puskesmas setelah dikurangi:
  - a. klaim biaya pelayanan kesehatan non kapitasi Pasien yang diberikan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan Praktek Swasta dan Bidan Praktek Swasta yang telah menjalin kerja sama pelayanan Pasien dengan BLUD Puskesmas; dan
  - b. jasa pelayanan petugas entri data kepesertaan program jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan.
- (3) Pemberi Pelayanan Kesehatan Praktek Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah tempat pelayanan kesehatan milik swasta yang memberikan pelayanan kesehatan kepada Pasien.
- (4) Bidan Praktek Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Bidan yang memiliki Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dicatat (register) diberi izin secara sah dan legal untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di bidang kesehatan dasar kepada Pasien secara mandiri.
- (5) Klaim biaya pelayanan kesehatan non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penggantian sebesar 100% (seratus persen) berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. pelayanan persalinan;
  - b. pelayanan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA);
  - c. pelayanan keluarga berencana;
  - d. pelayanan rujukan;
  - e. pelayanan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS);
  - f. pelayanan *Antenatal Care* (ANC);
  - g. pelayanan *Post Natal Care* (PNC);
  - h. pelayanan protesa gigi; dan
  - i. pelayanan rawat inap.

- (2) Pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelayanan kebidanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, kepada ibu bersalin dalam proses melahirkan bayi, dimulai sejak kontraksi rahim yang teratur disertai pembukaan dan penipisan leher rahim, sampai lahirnya bayi, tali pusat dan cairan ketuban.
- (3) Pelayanan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemeriksaan skrining kanker mulut rahim dengan cara memberikan pulasan cairan *Asam Asetat* pada mulut rahim.
- (4) Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberian atau pemasangan alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur dengan tujuan untuk mengatur jarak kehamilan, merencanakan jumlah anak dan membatasi jumlah anak.
- (5) Pelayanan Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pelayanan memindahkan orang sakit dari suatu fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan lain yang lebih mampu, dalam rangka mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.
- (6) Pelayanan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada para penderita penyakit kronis di Puskesmas, meliputi edukasi, olahraga, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.
- (7) Pelayanan Antenatal Care (ANC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Pemeriksaan Kehamilan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang kebidanan, meliputi pengukuran Berat Badan, Tekanan Darah, besarnya rahim, pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid, pemberian Tablet Tambah Darah dan pemeriksaan penunjang lainnya.
- (8) Pelayanan *Postnatal Care* (PNC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah Pemeriksaan pada ibu pasca bersalin, meliputi pemeriksaan rahim, organewanitaan, dan organ lain yang terkait, setelah melahirkan sampai masa nifas (kurang lebih 6 minggu pasca persalinan).
- (9) Pelayanan protesa gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah pembuatan gigi palsu atau gigi tiruan sebagai pengganti gigi yang hilang akibat proses pencabutan atau trauma, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengunyah, berbicara dan memberikan dukungan untuk otot wajah.
- (10) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah pelayanan kesehatan terhadap Pasien untuk keperluan observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.

## BAB III

### PENGELUARAN UNTUK BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN

#### Pasal 6

- (1) Pengeluaran BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berupa biaya operasional pelayanan yang menjadi beban BLUD Puskesmas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan.
- (2) Biaya operasional pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya pegawai dan biaya pengadaan barang/ jasa.

## BAB IV

### ALOKASI PENDAPATAN JASA LAYANAN UNTUK BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN

#### Pasal 7

Pendapatan Jasa Layanan dialokasikan untuk biaya operasional pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk biaya pegawai sebesar 60% (enam puluh persen);
- b. untuk biaya pengadaan barang/jasa sebesar 40% (empat puluh persen).

## BAB V

### BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN UNTUK BIAYA PEGAWAI

#### Pasal 8

- (1) Biaya operasional pelayanan untuk biaya pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk membayar Jasa Pelayanan berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, bonus atas prestasi dan/atau insentif bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Jasa Pelayanan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PNS diberikan dalam bentuk tunjangan tetap, honorarium, bonus atas prestasi dan/atau insentif.
- (3) Jasa Pelayanan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus bukan PNS diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan tetap, honorarium, bonus atas prestasi dan/atau insentif.

- (4) Jasa Pelayanan bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium.
- (5) Besarnya Jasa Pelayanan bagi Pejabat Pengelola, Pegawai serta Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

#### Pasal 9

- (1) Jasa Pelayanan bagi Pemimpin BLUD Puskesmas ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
  - a. ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLUD Puskesmas, tingkat pelayanan serta produktivitas;
  - b. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
  - c. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Jasa Pelayanan bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Jasa Pelayanan Pemimpin BLUD Puskesmas.

#### Pasal 10

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD Puskesmas;
- b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin BLUD Puskesmas; dan
- c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin BLUD Puskesmas.

#### Pasal 11

- (1) Jasa Pelayanan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dihitung berdasarkan indikator penilaian:
  - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*), diberi bobot nilai 10 (sepuluh);
  - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*), diberi bobot nilai 10 (sepuluh);
  - c. risiko kerja (*risk index*), diberi bobot nilai 20 (dua puluh);
  - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*), diberi bobot nilai 15 (lima belas);
  - e. jabatan yang disandang (*position index*), diberi bobot nilai 30 (tiga puluh); dan
  - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*), diberi bobot nilai 15 (lima belas).



- (2) Perhitungan bobot nilai masing-masing pejabat pengelola dan Pegawai berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 12

Pejabat Pengelola atau Pegawai yang merangkap tugas pada BLUD Puskesmas lain hanya berhak menerima Jasa Pelayanan yang dialokasikan pada BLUD Puskesmas tempat tugas definitif.

#### Pasal 13

Jasa Pelayanan diperhitungkan setiap bulan mulai bulan Januari 2016 dan pembayarannya direalisasikan secara bulanan, triwulanan, semesteran atau dalam jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas.

### BAE VI

#### BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN UNTUK BIAYA PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 14

- (1) Biaya operasional pelayanan untuk biaya pengadaan barang/ jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dimanfaatkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana pada ayat (1) yang berupa pengadaan obat dan perbekalan kesehatan tertentu wajib memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
  - a. bersifat darurat (*emergency*);
  - b. tidak dapat digantikan oleh obat lain; atau
  - c. tidak tersedia di instalasi farmasi dengan nilai harga maksimal 10% dari dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah biaya operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Puskesmas dan jaringannya.
- (4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana pada ayat (1) yang berupa belanja modal dilaksanakan berdasarkan:
  - a. ketersediaan dana yang ada;
  - b. Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) yang diusulkan.

- (5) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada BLUD Puskesmas dengan status bertahap dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- (6) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada BLUD Puskesmas dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



SAKSI SESUAI DENGAN ASLINYA  
DIREKTORAT DAERAH BAGIAN HUKUM

**SRI SITYOWATI, SH. MM.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal **8 Juni 2016**

**BUPATI PURWOREJO,**

**Ttd.**

**AGUS BASTIAN**

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal **8 Juni 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,**

**Ttd.**

**TRI HANDOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2016 NOMOR 24 SERI E NOMOR 21**